

LAPORAN AKHIR PENELITIAN RKAT 2017
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
PENELITIAN PROGRAM STUDI (MASTER)



JUDUL PENELITIAN
ANALISA PENGARUH BREXIT DAN KEBIJAKAN DE-GLOBALISASI
PERDAGANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA DITINJAU DARI
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

TIM PENGUSUL

1. Dr. Intan Innayatun Soeparna S.H. M.Hum (Ketua)
2. Nilam Andalia Kurniasari S.H., LL.M (anggota)
3. Yadiono S.H (Mahasiswa)


Maret – Oktober 2017
UNIVERSITAS AIRLANGGA

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN RKAT 2017**

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Skema Penelitian | : | Program Studi |
| Judul Penelitian | : | ANALISA PENGARUH BREXIT DAN KEBIJAKAN DE-GLOBALISASI PERDAGANGAN AMERIKA SERIKAT PADA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL |

| Ketua Peneliti | | Tanda tangan |
|-----------------------|--|--|
| a. Nama Lengkap | : Dr. Intan Innayatun Soeparna SH. M.Hum |  |
| b. NIP | : 197506052003122001 | |
| c. Jabatan Fungsional | : Lektor | |
| d. Program Studi | : Magister Hukum | |
| e. Nomor HP | : 082214277275 | |
| f. Alamat e-mail | : Intan@fh.unair.ac.id | |

| Anggota Peneliti | | Tanda tangan |
|-------------------------|--|---|
| a. Nama Lengkap | : Nilam Andalia Kurniasari S.H., LL.M. |  |
| b. NIP | : 1979012520060420021 | |
| c. Jabatan Fungsional | : Asisten Ahli | |
| d. Program Studi | : Magister Hukum | |
| e. Nomor HP | : 0811 3344 079 | |
| f. Alamat e-mail | : nilam@fh.unair.ac.id | |

| Anggota Peneliti | | Tanda tangan |
|------------------|----------------|---|
| a. Nama Lengkap | : Yadiono S.H. |  |
| b. NIM | : 031414153010 | |

| | |
|-------------------------|---|
| Skema Penelitian | : Penelitian Program Studi |
| Judul Penelitian | : ANALISA PENGARUH BREXIT DAN KEBIJAKAN DE-GLOBALISASI PERDAGANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL |
| Biaya penelitian | : - Dana internal PT (RKAT) Rp. 25.000.000,- |

Surabaya, 23 Oktober 2017

Mengetahui

Dekan



Prof. Dr. Drs. Abd Shomad S.H. MH
NIP 196705201992031002

Ketua Peneliti



Dr. Intan Innayatun Soeparna
NIP 197506052003122001

PERNYATAAN LUARAN PENELITIAN

Dengan ini saya menerangkan bahwa,

JUDUL PENELITIAN : ANALISA PENGARUH BREXIT DAN KEBIJAKAN DE-GLOBALISASI PERDAGANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL


NAMA PENELITI : Dr Intan Soeparna

TAHUN ANGGARAN : 2017

Penelitian tersebut telah menghasilkan luaran sebagai berikut:

| No | LUARAN | JUMLAH | RENCANA JUDUL | RENCANA MEDIA PUBLIKASI |
|----|--------------------|--------|---|---|
| 1 | Laporan Akhir | 1 | Analisa Pengaruh BREXIT dan Kebijakan de-globalisasi Perdagangan Amerika Serikat Terhadap Indonesia ditinjau dari Hukum Perdagangan Internasional | |
| 2 | Artikel Ilmiah | 1 | The Politic of De-globalisation and its impact on developing countries | Journal of Policy and international Trade Law |
| 3 | Presentasi Seminar | 1 | Pengaruh brexit dan kebijakan de-globalisasi perdagangan amerika serikat pada indonesia ditinjau dari hukum perdagangan internasional | Simposium Asosiasi Pengajar Hukum Internasional Indonesia |

Surabaya,
Ketua Peneliti,



NIP. 197506052003122001

RINGKASAN

Hukum perdagangan internasional dibentuk dengan tujuan mencapai integrasi perdagangan dalam skala global. Ditandai dengan disahkannya perjanjian perdagangan internasional ke dalam World Trade Organisation Agreement. Aturan-aturan WTO diterapkan untuk menjamin perdagangan global yang mengarah pada globalisasi ekonomi. Keuntungan yang didapat dari aturan WTO adalah memberi kemudahan bagi negara berkembang termasuk Indonesia untuk dapat berkiprah di kancah perdagangan Internasional. Akan tetapi lain hal yang terjadi di negara-negara maju saat ini, BREXIT merupakan langkah mundur bagi United Kingdom dalam melaksanakan tujuan hukum perdagangan internasional, diikuti oleh kebijakan De-globalisation perdagangan Amerika Serikat yang juga merupakan langkah untuk menghilangkan tujuan perdagangan internasional. Hal ini kemudian akan menimbulkan implikasi pada perdagangan multilateral dimana Indonesia menjadi bagian dari itu. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisa pengaruh Brexit dan kebijakan de-globalisasi perdagangan Amerika Serikat pada Indonesia ditinjau dari hukum perdagangan internasional. Penelitian ini akan membahas, pertama, penerapan serta pengaruh BREXIT dan kebijakan de-globalisasi perdagangan Amerika Serikat ditinjau dari hukum perdagangan internasional, kedua, pengaruh BREXIT dan kebijakan de-globalisasi perdagangan Amerika Serikat bagi Indonesia dan ketiga, solusi tepat bagi Indonesia dalam mengantisipasi pengaruh BREXIT dan kebijakan de-globalisasi perdagangan Amerika Serikat.

Key words: BREXIT, hukum perdagangan internasional, De-globalisation dan globalisasi ekonomi

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------|----|
| HALAMAN SAMPUL | 1 |
| HALAMAN PENGESAHAN | 2 |
| RINGKASAN | 3 |
| A. Latar Belakang | 4 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Keaslian Penelitian | 7 |
| E. Manfaat Penelitian | 8 |
| F. Tinjauan Pustaka | 8 |
| G. Metode Penelitian | 9 |
| H. Jadwal Penelitian | 13 |
| I. Personalia Peneliti | 14 |
| J. Rencana Anggaran | 15 |
| K. Luaran Penelitian | 16 |
| L. Daftar Bacaan | 17 |
| | 18 |

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Globalisasi ekonomi dipresepsikan sebagai hasil dari perkembangan tatanan perdagangan internasional, dimana globalisasi ekonomi merupakan tujuan dari perkembangan perdagangan internasional yang konstruktif dan menghasilkan keuntungan, meningkatkan kesejahteraan di negara maju dan mengikis kemiskinan di negara berkembang atau belum berkembang. Globalisasi ekonomi diasosiasikan tidak hanya dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi tetapi juga demokrasi, keadilan dan keamanan, melalui jaminan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pada tatanan hukum perdagangan internasional, globalisasi ekonomi di manifestasikan sebagai proses perubahan pada tatanan aturan, praktek dan prosedur dalam berbagai sistem hukum yang bertujuan untuk meningkatkan aktifitas bisnis lintas batas negara. Globalisasi ekonomi ini juga di tuangkan dalam perkembangan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional, baik multilateral, regional maupun bilateral. Perdagangan internasional dimanifestasikan kedalam harmonisasi hukum nasional, standarisasi proses hukum, interkoneksi antara hukum nasional dan sistem penyelesaian sengketa internasional, internasionalization law making, penerapan hukum dan praktek. Konsep globalisasi dalam perdagangan internasional difokuskan pada liberalisasi pasar, investasi asing dan pengurangan rintangan tariff.

Tujuan untuk menciptakan globalisasi ekonomi pada akhirnya dituangkan pada perjanjian perdagangan internasional yang bersifat multilateral atau lintas batas regional. Negara-negara yang memiliki perbedaan system politik, hukum dan ekonomi dari lintas batas regional mengikatkan diri pada suatu perjanjian perdagangan untuk mencapai liberalisasi perdagangan. Sifat dari liberalisasi

perdagangan ini adalah reciprocal dengan menggunakan prinsip non-diskriminasi dan transparansi. Hal ini dituangkan pada berbagai bentuk perjanjian perdagangan internasional. Salah satu perjanjian perdagangan internasional yang paling fenomenal adalah perjanjian perdagangan yang tertuang dalam General Agreement on Trade and Tariff (GATT) yang dibentuk oleh negara-negara anggota World Trade Organisation (WTO). Selain dari GATT dan WTO, perjanjian perdagangan lintas negara dalam satu region telah terlebih dahulu dibentuk, seperti European Economic Community yang sekarang menjadi custom union dalam bentuk European Union. Fenomena dibentuknya perjanjian perdagangan internasional multilateral dan regional, tidak lepas dari tujuan terciptanya globalisasi ekonomi. Meskipun proses perdagangan multilateral di WTO merupakan pilihan terbaik untuk mencapai globalisasi ekonomi dengan mempromosikan liberalisasi perdagangan, akan tetapi masih terdapat masalah. Salah satu masalah adalah sulitnya memenuhi kepentingan semua negara anggota, selain itu adanya persepsi diantara banyak negara, terutama negara berkembang bahwa negara maju menggunakan aturan-aturan WTO untuk memperoleh keuntungan market access yang dibebankan pada mereka. Kemudian, akibat dari dampak masalah multilateralisme tersebut, beberapa negara kemudian memiliki tendensi membentuk perjanjian perdagangan secara regional. Seperti terbentuknya Perjanjian Trans Pacific Partnership (beranggotakan dua belas negara lintas batas region) atau Transatlantic Trade and Investment Partnership antara Amerika Serikat dan European Union.

Pada dasarnya hampir semua negara menjadi anggota perjanjian perdagangan regional, atau paling tidak menjadi anggota blok salah satu region. Tujuan dari perjanjian regional adalah mengurangi dan menghilangkan rintangan perdagangan baik tariff atau non-tariff diantara negara-negara anggota, dan juga mempermudah laju investasi. Pada tataran yang tinggi Regional Trade Agreement bertujuan untuk mencapai integrasi ekonomi dengan menciptakan institusi bersama dalam skala regional.

Namun pada tahun 2016 United Kingdom (UK) telah memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa (BREXIT), hal ini dikarenakan oleh tiga alasan, yaitu ekonomi, kedaulatan, dan politik. Akan tetapi hal yang paling mempengaruhi keputusan BREXIT adalah masalah ekonomi termasuk perdagangan internasional. Pada bidang perdagangan internasional, UK memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian perdagangan tunggal dengan negara-negara maju diluar Uni Eropa (Canada, US, Jepang) atau negara berkembang (China, India, Brazil), apabila tidak terikat dengan peraturan dari Uni Eropa. Kemudian, UK akan terbebas dari larangan Uni Eropa mengimpor produk murah dan barang dasar konsumen di seluruh dunia, atau aturan mengenai beban pajak. Dari alasan-alasan ini kemudian para pendukung BREXIT mengambil keputusan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa, namun banyak ahli yang menganalisa bahwa BREXIT akan menimbulkan implikasi negatif dalam bidang perjanjian perdagangan internasional, karena UK sendiri harus memulai melakukan negosiasi perjanjian perdagangan dengan negara ketiga yang tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi BREXIT ini kemudian digambarkan sebagai langkah menuju de-globalisasi terutama dalam bidang ekonomi, dimana UK memilih untuk meninggalkan sistem regionalisme dalam perdagangan internasionalnya. Hal ini diikuti oleh Amerika Serikat (AS) setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. Kebijakan perdagangan AS saat ini adalah menaikkan tariff hingga 35-45 persen bagi produk impor dari Cina dan Mexico, penarikan diri dari keanggotaan TPP, menolak ketentuan perdagangan pada North American Free Trade Agreement dan kemungkinan keluar dari keanggotaan WTO. Hal ini dikarenakan kebijakan perdagangan Amerika lebih cenderung pada system proteksionis, dimana kebijakan ini akan menimbulkan efek retaliasi dari negara anggota lainnya. Selain itu, kebijakan de-globalisasi AS akan secara perlahan menghancurkan tatanan perdagangan internasional yg bersifat multilateral dan merugikan negara berkembang yang bergantung pada keuntungan perdagangan yang diperoleh secara multilateral.

Kemudian, bagaimana pengaruh BREXIT dan kebijakan de-globalisasi perdagangan AS bagi masyarakat internasional? Presiden Bank Dunia menyatakan bahwa AS merupakan pemain utama dalam perekonomian dunia, maka perubahan arah kebijakan perdagangan akan menimbulkan efek domino. Kebijakan de-globalisasi memang dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi AS semakin kuat dalam waktu singkat, akan tetapi dalam jangka waktu panjang akan menghancurkan perekonomian dunia, terutama bagi negara berkembang dan negara di dunia ketiga yang menikmati hasil globalisasi.

Negara berkembang yang akan terkena efek domino kebijakan de-globalisasi ini termasuk Indonesia. Dalam tatanan hukum perdagangan internasional, ketentuan mengenai special and differential treatment bagi negara berkembang di kenal dalam aturan WTO, dimana dengan adanya de-globalisasi perlakuan istimewa bagi negara berkembang ini akan dikikis dan digantikan dengan kekuatan negosiasi bilateral, selain itu sistem proteksionis akan mengikis tujuan WTO dan terciptanya globalisasi ekonomi pada umumnya, dan juga akan mengurangi keberpihakan negara maju pada kepentingan negara berkembang termasuk Indonesia.

Penelitian ini akan menganalisa pengaruh BREXIT dan kebijakan de-globalisasi perdagangan Amerika Serikat pada Indonesia ditinjau dari hukum perdagangan internasional. Hal ini didasarkan pada kebergantungan Indonesia pada perdagangan yang lebih bersifat multilateral. Selain itu, tujuan perdagangan multilateral adalah terciptanya globalisasi ekonomi, dimana globalisasi ekonomi merupakan tujuan akhir dari perdagangan yang bersifat multilateral.

I.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan tiga masalah utama yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi BREXIT dan kebijakan de-globalisasi perdagangan Amerika Serikat ditinjau dari hukum perdagangan internasional?
2. Bagaimana pengaruh BREXIT dan kebijakan de-globalisasi perdagangan Amerika Serikat bagi Indonesia ?
3. apa solusi tepat bagi Indonesia dalam mengantisipasi pengaruh BREXIT dan kebijakan de-globalisasi perdagangan Amerika Serikat ?

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisa pengaruh de-globalisasi pada perdagangan internasional yang tandai dengan penerapan BREXIT dan kebijakan de-globalisasi Amerika Serikat. Pengaruh de-globalisasi ini kemudian ditinjau dari tujuan hukum perdagangan internasional yang berupa globalisasi ekonomi. Sehingga pengaruh de-globalisasi ini lambat laun akan menghilangkan tujuan dari globalisasi ekonomi.
2. Indonesia adalah negara berkembang sebagai salah satu pelaku dalam tatanan perdagangan internasional, yang menerapkan hukum perdagangan internasional dengan tujuan mewujudkan globalisasi ekonomi, akan terkena dampak de-globalisasi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh de-globalisasi perdagangan internasional terhadap Indonesia sebagai pelaku perdagangan internasional, dan juga sebagai salah satu *trade counterpart* bagi UK dan Amerika Serikat.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi tepat bagi Indonesia dalam mengantisipasi pengaruh de-globalisasi, agar rencana Indonesia dalam mewujudkan globalisasi ekonomi tetap terpenuhi secara umum, dan secara

khusus, Indonesia tetap dapat memperoleh keuntungan dari penerapan hukum perdagangan internasional yang sudah berjalan sekian lama.

I.4. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai analisa pengaruh BREXIT dan kebijakan de-globalisation perdagangan Amerika Serikat pada Indonesia ditinjau dari hukum perdagangan internasional belum pernah dilakukan di fakultas hukum universitas Airlangga, beberapa peneliti internasional dari bidang ekonomi, politik dan sosial banyak melakukan penelitian dampak BREXIT pada masyarakat internasional. Sementara dampak kebijakan de-globalisasi perdagangan Amerika Serikat banyak diteliti dari perspektif ekonomi

I.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberi informasi pada masyarakat mengenai pengaruh BREXIT dan kebijakan de-globalisasi perdagangan Amerika Serikat pada Indonesia. Selain itu pengaruh BREXIT dan kebijakan de-globalisasi perdagangan Amerika Serikat dianalisa melalui perspektif hukum perdagangan internasional, agar dapat ditemukan solusi bagi Indonesia dalam mengantisipasi pengaruh tersebut. Manfaat lain dari penelitian ini adalah memberi masukan pada pemerintah Indonesia dalam hal mengatasi kerugian yang akan diderita apabila kemudian BREXIT dan kebijakan de-globalisasi perdagangan AS menimbulkan pengaruh negatif bagi perdagangan internasional Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini akan dipublikasikan secara nasional atau internasional dengan tujuan mengembangkan ilmu hukum terutama hukum perdagangan internasional.

I.6. Rencana Luaran

| No | LUARAN | JUMLAH | RENCANA JUDUL | RENCANA MEDIA PUBLIKASI |
|----|--------------------|--------|---|---|
| 1 | Laporan Akhir | 1 | Analisa Pengaruh BREXIT dan Kebijakan de-globalisasi Perdagangan Amerika Serikat Terhadap Indonesia ditinjau dari Hukum Perdagangan Internasional | |
| 2 | Artikel Ilmiah | 1 | The Politic of De-globalisation and its impact on developing countries | Journal of Policy and international Trade Law |
| 3 | Presentasi Seminar | 1 | Pengaruh brexit dan kebijakan de-globalisasi perdagangan amerika serikat pada indonesia ditinjau dari hukum perdagangan internasional | Simposium Asosiasi Pengajar Hukum Internasional Indonesia |

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Globalisasi Ekonomi dan De-globalisasi Ekonomi

1.1. Definisi Globalisasi Ekonomi

Dalam membentuk definisi globalisasi ekonomi tidak terlepas dari konsep neo-liberal economic, dimana konsep neo-liberalis menekankan pada kepentingan hak individu dan kebebasan perseorangan, mempromosikan keterbatasan negara dalam mengelola ekonomi.¹ Definisi globalisasi ekonomi dijabarkan melalui *Washington Consensus* yang mengacu pada prinsip, praktek dan proses pendekatan neo-liberal economic pada globalisasi.² Globalisasi ekonomi ini memfokuskan pada aspek teknis ekonomi yaitu :³

- a. Keseimbangan neraca pemasukan dan pengeluaran negara
- b. Reformasi pajak
- c. Penetapan suku bunga oleh pasar dan bukan oleh negara
- d. Kompetisi *currency exchange rates*
- e. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa lintas batas negara
- f. Liberalisasi investasi lintas batas negara
- g. Privatisasi badan usaha milik negara
- h. Deregulasi ekonomi, finansial, investasi dan aktifitas bisnis
- i. Perlindungan hak milik intelektual

Kemudian globalisasi ekonomi berdasarkan *Washington Consensus* ini berkembang lebih jauh dari konsep neo-liberal economic, dengan mempertimbangkan masyarakat, *social capital*, *capacity building* dan kesejahteraan nasional. ⁴ Sehingga dibentuk *Beijing Consensus*, yang memfokuskan pada memelihara stabilitas social dan politik oleh negara dalam rangka perkembangan ekonomi dan liberalisasi pasar. Pada

¹ Laurence Boule, *The Law of Globalization: An Introduction*, AH Alphen: Kluwer International Law, 2009. p. 12

² David Goldman, *Globalisation and the Western Legal Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 303.

³ *ibid*

⁴ R. Higgot, "Contested Globalization: The Changing Context and Normative Challenges", *Review of International Studies*, Vol. 26, Issues 131, 2000.

akhirnya, definisi globalisasi ekonomi merupakan gabungan dari dua consensus yaitu adanya kebutuhan liberalisasi perdagangan dan system pasar dari segala sisi yang menekankan pada pemeliharaan stabilitas social dan politik oleh negara sebagai syarat untuk pengembangan ekonomi dan liberalisasi pasar.⁵

1.2. Definisi De-Globalisasi Ekonomi

Definisi de-globalisasi ekonomi adalah "proses restrukturisasi ekonomi dunia dan system politik sehingga membangun kapasitas local dan ekonomi nasional. De-globalisasi ekonomi artinya transformasi suatu ekonomi global yang terintegrasi pada kebutuhan *transnational corporations* menjadi integrasi pada kebutuhan satu masyarakat, negara dan komunitas."⁶ Salah satu kunci dari de-globalisasi ekonomi adalah de-legitimasi, memberhentikan, mengeksploitasi kontradiksi, menghentikan proses atau bahkan mengakhiri tujuan organisasi ekonomi global.⁷ Walden Bello menganalisa 14 prinsip de-globalisasi ekonomi, yaitu:⁸

1. Produksi untuk pasar domestik menjadi pusat gravitasi ekonomi
2. Prinsip subsidi harus mendukung produksi barang pada tingkat nasional
3. Kebijakan perdagangan seperti kuota dan tariff harus digunakan untuk melindungi ekonomi lokal
4. Kebijakan industri termasuk subsidi, tariff dan perdagangan harus digunakan untuk merevitalisasi dan memperkuat sektor manufaktur.
5. Distribusi dan redistribusi income diterapkan untuk menciptakan semangat pasar domestic sebagai landasan ekonomi dan menciptakan sumber keuangan local untuk investasi.
6. Penekanan pada kualitas hidup.
7. System transportasi yang terdesentralisasi menggunakan sumber daya terbarukan (*renewable resources*)

⁵ Laurence Boule, *Supra Note 4*, p. 17

⁶ Walden Bello, *Deglobalization: Ideas for a New World Economy* (Philippine Edition), Ateneo de Manila University Press: Manila, 2006.

⁷ *Ibid*, see also Pablo Solón, *Systemic Alternatives. Deglobalization: Notes for the Debate*, Attac France, Focus on the Global South, and Fundación Solón: Paris, 2004

⁸ Walden Bello, *Capitalism's Last Stand?: Deglobalization in the Age of Austerity*, Zed Book: New York, 2013

8. keseimbangan yang sehat harus dijaga antara daya dukung negara dan ukuran populasinya
9. Lingkungan berteknologi harus dikembangkan dan disebarakan di baik pertanian dan industri.
10. Kesetaraan gender pada tataran pengambil keputusan
11. Keputusan ekonomi yang strategis tidak diberikan pada pasar atau teknokrat melainkan dilakukan secara demokratis, sehingga semua isus ekonomi penting seperti industry dan pertanian menjadi subjek diskusi yang demokratis.
12. Pengawasan dari masyarakat sipil pada sector swasta yang dilembagakan
13. Adanya ekonomi campuran yang mencakup koperasi masyarakat, perusahaan swasta, dan BUMN, namun tidak termasuk perusahaan transnasional
14. Lembaga global yang terpusat seperti IMF dan Bank Dunia harus diganti dengan institusi regional yang dibangun bukan pada tatanan perdagangan bebas dan mobilitas modal tetapi pada prinsip kerjasama.


Prinsip-prinsip de-globalisasi ekonomi ini yang kemudian dianut oleh beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan UK dalam kebijakan perdagangan kedua negara tersebut. Secara umum masyarakat mengenai definisi de-globalisasi ekonomi adalah suatu proses mengurangi ketergantungan dan integrasi negara-negara atau institusi dunia, atau dengan kata lain "de-globalization" adalah isolasi atau kebalikan dari integrasi dunia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dimulai dengan menganalisis sumber hukum primer baik itu hukum internasional, hukum perdagangan internasional, dan hukum perdagangan regional. Sumber hukum yang dianalisis adalah Hukum Internasional, Perjanjian WTO, Treaty of European Union dan kebijakan UK mengenai BREXIT dan kebijakan AS mengenai de-globalisasi perdagangan internasional. Sumber hukum ini dianalisis untuk memperoleh konsep nyata mengenai globalisasi ekonomi sebagai tujuan dari perdagangan internasional, dan kebijakan-kebijakan de-globalisasi UK dan AS sebagai implementasi kontradiktif dari tujuan globalisasi ekonomi. Sumber hukum primer ini dianalisis melalui teori perdagangan internasional, baik teori globalisasi ekonomi dan de-globalisasi ekonomi. yang diperoleh dari analisis sumber hukum sekunder yaitu pendapat para ahli dibidang ekonomi dan hukum perdagangan internasional.

Desain penelitian:



BAB IV HASIL YANG DICAPAI

4.1. De-globalisasi dalam konteks hukum perdagangan internasional

Hukum perdagangan internasional yang dituangkan dalam Perjanjian World Trade Organisation mengatur mengenai tujuan perdagangan internasional. Salah satu tujuan perdagangan internasional adalah terciptanya globalisasi ekonomi, dimana perdagangan lintas batas negara tidak hanya didominasi oleh negara maju dan industri, tetapi juga dilakukan oleh negara berkembang. Tujuan globalisasi ekonomi dibagi dalam dua aspek, yaitu satu, globalisasi perdagangan termasuk impor dan ekspor barang dan jasa, dan kedua adalah globalisasi dibidang finansial. Globalisasi perdagangan diatur dalam Perjanjian WTO yang didalamnya mengatur perdagangan barang (diatur dalam *General Agreement on Trade and Tariff* atau GATT) dan jasa (diatur dalam *General Agreement on Trade and services* atau GATS) , termasuk yang berkaitan dengan barang dan jasa yaitu hak atas kekayaan intelektual (yang diatur dalam *Trade-Related Intellectual Property Rights* atau TRIPs) dan investasi (yang diatur dalam *Trade-Related Aspect of Investment Measures* atau TRIMs). Sementara globalisasi finansial melibatkan dua sector finansial yaitu liberalisasi finansial dan liberalisasi neraca modal (*capital account*).

Globalisasi ekonomi melibatkan perubahan yang kompleks, yang tidak hanya melibatkan perdagangan dan investasi lintas batas negara, tetapi juga manufaktur, kondisi kerja, lingkungan dan sistem sosial. Hukum perdagangan yang diatur dalam WTO mengatur hal-hal lain selain perdagangan barang dan jasa. Untuk memenuhi tujuan globalisasi ekonomi, WTO mengatur *unfair trade practice* seperti *Technical Barrier to Trade* (rintangan teknis pada perdagangan), *subsidy and countervailing measure* (aturan tentang subsidi), *anti-dumping*, *Sanitary and phytosanitary Measure* (aturan tentang standard kesehatan), *exceptional clause* (aturan tentang perlindungan lingkungan, hak asasi masyarakat, *public moral* dan keamanan nasional) dan *non-tariff*

barrier (aturan tentang rintangan perdagangan yang bukan tariff). Hal ini diterapkan dengan tujuan terciptanya globalisasi ekonomi yang bersifat non-diskriminasi.

Hukum perdagangan internasional merupakan sumber hukum yang melandasi terciptanya globalisasi ekonomi. Dimana hukum perdagangan yang diatur di WTO merupakan implementasi dari konsep perdagangan multilateral, yaitu semua negara baik maju dan berkembang atau belum berkembang terlibat dalam proses pembentukan aturan perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional memiliki lima aturan penting yang harus diterapkan oleh semua negara yang terlibat, yaitu:

1. Aturan akses pasar (*market access*) termasuk transparansi
2. Aturan bagi *unfair trade practice*
3. Aturan yang mengatasi konflik antara liberalisasi perdagangan dan nilai-nilai dan kepentingan sosial
4. Aturan mengenai perlakuan khusus bagi negara berkembang
5. Aturan mengenai penyelesaian sengketa

Kelima aturan ini yang kemudian dijamin dalam perjanjian WTO (*Covered Agreement*) untuk mencapai tujuan globalisasi ekonomi. Disisi lain, de-globalisasi adalah suatu proses yang menghilangkan ketergantungan dan integrasi antar negara diseluruh dunia. Dimana proses ini bertentangan dengan tujuan globalisasi ekonomi. Dalam konteks hukum perdagangan internasional de-globalisasi diukur dari indikasi ekonomi seperti penerapan tariff tinggi, penerapan rintangan perdagangan non-tariff, larangan yang diberlakukan negara pada perpindahan tenaga kerja dan kebijakan pemerintah yang mendukung pembelanjaan produk domestik.⁹

Sementara tujuan globalisasi ekonomi yang tertuang dalam WTO adalah:

1. Membentuk dan menerapkan aturan mengenai perdagangan internasional
2. Menyediakan forum negosiasi dan pengawasan liberalisasi perdagangan
3. Menyelesaikan sengketa dagang antar anggota WTO
4. Meningkatkan transparansi dan proses pengambilan keputusan
5. Kerjasama dengan pelaku ekonomi global (IMF dan World Bank)

⁹ Sanchita Basu Das, *De-Globalisation Sentiment Carries Risks for ASEAN Economies*, ISEAS, Singapore, 2017

Oleh karena itu, apabila kebijakan perdagangan suatu negara menganut prinsip de-globalisasi, maka hal ini bertentangan dengan hukum perdagangan internasional, selain itu juga memberi pengaruh negative bagi kelangsungan perdagangan internasional dalam mewujudkan globalisasi ekonomi.

De-globalisation dalam perdagangan internasional berarti menerapkan prinsip proteksi yang lebih kuat dalam lalu lintas perdagangan internasional. Aturan hukum perdagangan internasional yang seyogyanya bertujuan untuk mendukung globalisasi ekonomi akan terkikis, dengan adanya prinsip proteksi. Kebijakan deglobalisasi perdagangan yang diusulkan oleh Trump melalui penerapan tarif tinggi pada beberapa negara yang dianggap melakukan unfair trade practice – seperti China – akan menimbulkan beberapa dampak.

1. Implementasi tarif diluar ketentuan WTO akan megakibatkan tindakan retaliasi dari negara yang terimbas aturan proteksionis
2. Kebijakan proteksionis Trump akan kemudian diikuti oleh seluruh US trade counterpart, sehingga menimbulkan efek proteksionis secara global. Kelompok industri dan para ekonom berpendapat proteksionis secara global akan mengakibatkan "trade war" yang dapat mengganggu perkembangan perdagangan internasional
3. WTO akan kehilangan efektifitas dan kredilitas dalam menerapkan aturan perdagangan internasional apabila US menerapkan aturan proteksionis dan apabila US mengundurkan diri dari keanggotaan WTO, sehingga akan menimbulkan preseden negatif bagi anggota lainnya.

Kebijakan proteksionis ini tentu akan merugikan negara anggota WTO yang lain terutama negara berkembang. Kebijakan proteksionis adalah suatu bentuk kebijakan yang membatasi unfair competition dari industri asing. Hal ini dikategorikan sebagai motivasi politik sebagai tindakan pertahanan. Dalam waktu singkat, kebijakan proteksionis akan berhasil, akan tetapi untuk jangka panjang, hal ini akan sangat destruktif. Hal ini akan membuat negara yang menganut prinsip proteksi dan industri domestiknya kurang kompetitif dalam perdagangan internasional. Kebijakan

proteksionis dapat diterapkan dengan berbagai macam cara. Semua formula proteksi ditujukan untuk meningkatkan posisi domestik industri dibanding dengan produser asing. Hal ini dapat dilaksanakan melalui kebijakan yang meningkatkan harga pasar domestik pada produk asing. Menurunkan biaya produksi domestik atau merintangangi akses produser asing dalam pasar domestik.¹⁰

Terdapat beberapa bentuk kebijakan perdagangan internasional yang bersifat proteksionis, yaitu: tariff, Kuota, kebijakan yang merintangangi perdagangan, dan subsidi,

1) Tariff

Tarif adalah bea masuk yang dibebankan pada produk yang masuk dari luar negeri, yang mengakibatkan peningkatan harga akhir suatu produk asing. Tariff merupakan bentuk proteksi yang umum yang diberlakukan oleh suatu negara untuk melindungi produk domestik. Hal ini sangat sering diberlakukan oleh suatu pemerintah karena tariff merupakan pajak yang dibebankan pada produser asing yang ingin menjual produknya ke pasara domestik suatu negara dan keuntungan dari tariff tersebut dianggap sebagai pemasukan negara yang dapat mengurangi beban pajak lainnya.

2) Kuota

Kuota dianggap sebagai alternatif dari penerapan tariff dengan tujuan untuk membatasi akses produk asing ke dalam pasar domestik. Import suatu barang dibatasi pada jumlah maksimum yang dapat dijual di pasar domestik dalam kurun waktu tertentu. Akibat dari kuota sama dengan tariff, karena kuota dapat menyebabkan meningkatnya harga akhir dari produk tersebut di pasar domestik. Hal ini mendorong agar produk domestik meningkatkan produksinya dan menurunkan konsumsi dari konsumen. Perbedaan dari tariff dan kuota adalah, hasil dari penerapan tariff yang tinggi akan meningkatkan pendapatan negara, sementara kuota akan meningkatkan pendapatan importir yang memiliki ijin impor.

¹⁰ Cletus C. Coughlin, K. Alec Chrystal, and Geoffrey E. Wood, "Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence, and Rationale", in Jeffrey A. Frieden and David A. Lake, *INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY: PERSPECTIVES ON GLOBAL POWER AND WEALTH (Fourth Edition)*, Routledge – London, 2000, p. 303

3) Kebijakan yang merintangai perdagangan (non-tariff barrier)

Salah satu metode proteksi perdagangan adalah penetapan standar suatu produk. Standar ini diimplementasikan melalui berbagai bentuk dan digunakan untuk berbagai tujuan. Standar produk tersebut dapat digunakan untuk melindungi kepentingan publik seperti kesehatan dan keselamatan pengguna produk, akan tetapi kadang-kadang penerapan standar ini bertujuan untuk melindungi produk domestik yang sama.

4) Subsidi

Salah satu bentuk proteksi perdagangan adalah subsidi. Subsidi dapat difokuskan pada industri secara umum atau terhadap aktifitas ekspor dari suatu industri. Contohnya subsidi yang diberikan pada kredit untuk barang-barang ekspor atau bantuan finansial untuk meningkatkan ekspor. Subsidi biasanya ditujukan agar produksi domestik dapat berkembang.

4.2. Dampak Kebijakan De-globalisasi dari perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Kebijakan proteksi perdagangan, seperti peningkatan tariff ini biasanya dilakukan oleh negara yang tidak terikat dengan aturan hukum perdagangan internasional, baik itu multilateral, regional maupun bilateral, karena peningkatan tariff dan pembatasan kuota akan beresiko merusak tatanan dan fungsi rantai produksi secara internasional bagi negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian perdagangan internasional.¹¹ Konsekuensi dari kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionis adalah meningkatnya berbagai distorsi perdagangan, yang mengarah pada peningkatan biaya jangka menengah dan panjang, khususnya bagi negara yang menerapkan kebijakan proteksi. Subsidi pada industri domestik akan sementara menekan biaya industri lokal sementara, sementara tariff akan secara artifisial menaikkan biaya produk dan jasa impor. Dampak dari kebijakan proteksionis akan menurunkan tingkat kesejahteraan dengan mengekang varietas produk di pasar domestik, sementara kekuatan pasar

¹¹ Baldwin, R. and S. Evenett, "The collapse of global trade, murky protectionism, and the crisis: Recommendations for the G20", 2009, available at <http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3199>

dibebankan pada konsumen. Dampak proteksionis juga pada indikasi kompetisi internasional dimana semua negara kehilangan inisiatif pasar terutama bagi negara yang menerapkan kebijakan proteksionis.¹²

Seperti yang telah diuraikan diatas, kebijakan de-globalisasi dalam perdagangan ditinjau dari perspektif hukum perdagangan internasional adalah diterapkannya kebijakan perdagangan yang proteksionis oleh suatu negara. Negara anggota WTO tentu saja akan menghindari kebijakan perdagangan yang bersifat proteksi karena telah terikat pada kewajiban WTO untuk menghilangkan rintangan perdagangan internasional seperti diatur pada GATT, GATT Pasal 11 dan perjanjian-perjanjian lainnya (Covered Agreement). Dampak dari kebijakan proteksionis ditinjau dari perspektif hukum perdagangan internasional adalah munculnya tindakan-tindakan serupa dengan tujuan retaliasi, sehingga dengan mudah akan mengikis efektifitas dan fungsi dari hukum perdagangan internasional itu sendiri.

4.3. Pengaruh BREXIT dan Kebijakan De-globalisasi Perdagangan Amerika Serikat pada Indonesia

4.3.1. Dampak BREXIT bagi Indonesia

Dengan adanya BREXIT, maka UK harus menegosiasikan kembali keanggotaannya di WTO. Apabila UK tidak bergabung dalam *customs union* dengan Uni Eropa, maka UK tidak lagi menjadi bagian dari *EU Common Tariff Schedules*. UK harus menegosiasikan Koneksi Tariff sendiri apabila tetap ingin menjadi anggota WTO. Koneksi ini harus diterima oleh semua anggota WTO secara konsensus dan mengikuti prosedur yang tidak mudah. Dampak Brexit bagi Indonesia dalam perdagangan di WTO adalah Tariff. Selama ini Indonesia selain menikmati *Most Favoured Nation (MFN)* Tariff pada produk-produk yang diekspor ke Eropa sesuai *EU Tariff Concession Schedule* di WTO, Indonesia juga menikmati *Generalized Scheme of Preference (GSP)* dari seluruh

¹² Ottaviano, G., D. Taglioni and F. di Mauro, "The Euro and the Competitiveness of European firms", *Economic Policy*, January 2009, Vol. 57, pp. 5-53

anggota Uni Eropa.¹³ GSP adalah ketentuan memberikan tariff rendah pada negara berkembang (*low middle income*) atau *least developed (low income)* countries yang akan ditarik apabila negara penerima telah "lulus" menjadi negara *upper-middle income*. Artinya apabila negara tersebut dianggap lulus, maka tariff yang dikenakan hanya tariff MFN saja. Dengan Brexit, maka UK akan menetapkan standar tariff nya sendiri di WTO, karena dia menjadi anggota tunggal WTO. MFN tariff yang di tentukan melalui negosiasi kemungkinan hampir sama dengan *common external tariff* Uni Eropa, yaitu tidak menerapkan system GSP. Namun timbul pertanyaan, apakah UK akan juga memberi GSP pada Indonesia? Bagi Indonesia tentu tidak ingin kehilangan keistimewaan tersebut. Hal ini tentu sangat bergantung pada kekuatan negosiasi bilateral antara UK dan Indonesia. Sampai saat ini, memang hanya 9% dari keseluruhan export Indonesia ke EU, masuk ke wilayah UK. Dan 8% dari keseluruhan import Indonesia dari UK. Pada dasarnya presentasi import dan export produk Indonesia dan UK masih tergolong rendah dibandingkan negara anggota Uni Eropa lainnya, seperti Jerman. Namun dengan adanya Brexit, Indonesia akan kehilangan 64 juta konsumen dari wilayah UK.

4.3.2. Dampak kebijakan de-globalisasi perdagangan AS pada Indonesia

Amerika Serikat merupakan mitra dagang Indonesia setelah Tiongkok, dimana neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) selalu mencatat surplus. Pada 2015, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai US\$ 16,2 miliar sementara nilai impor Indonesia dari Amerika tercatat US\$ 7,59 miliar. Alhasil, pada 2015 nilai perdagangan Indonesia mencatat surplus US\$ 8,6 miliar. Pada 2016, ekspor non migas Indonesia ke Amerika mencapai US\$ 15,3 miliar sedangkan impor Indonesia dari Negeri Paman Sam hanya US\$ 7,2 miliar, sehingga perdagangan Indonesia-Amerika kembali surplus US\$ 8,1 miliar. Nilai ekspor non migas ke Amerika berkontribusi sebesar 11,9 persen terhadap total ekspor non migas nasional. Sementara impor Indonesia dari AS hanya

¹³ from 1 January 2014, the EU's reformed GSP set out by Regulation 978/2012 applies. The reformed Scheme focuses support on developing countries most in need

berkontribusi 6,2 persen dari total impor. Nilai ekspor Indonesia ke Amerika cenderung stabil meskipun ekspor secara keseluruhan mengalami penurunan sejak 2011.¹⁴ Neraca perdagangan kedua negara ini didukung oleh ketentuan-ketentuan non-proteksionis yang diberlakukan dalam WTO. Dimana restriksi dan hambatan perdagangan dihilangkan secara bertahap. Namun, hal yang sebaliknya terjadi apabila AS menerapkan kebijakan de-globalisasi perdagangan, dengan menerapkan rintangan impor, kebijakan proteksionis dan kenaikan tariff. Menurut Sanchita Basu Das, halangan impor akan merugikan negara berkembang, terutama negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Kebijakan AS ini akan menimbulkan deficit perdagangan terutama karena AS akan menerapkan tariff impor baru. Trade balance Indonesia akan menjadi minus 0,07 persen yang disebabkan oleh tariff impor yang tinggi.¹⁵

Meskipun pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa, Indonesia tidak akan begitu saja terkena dampak kebijakan AS, akan tetapi dampak secara tidak langsung dari negara yang terimbas dampak langsung kebijakan AS akan dirasakan Indonesia. Hal ini tentu akan memperberat laju perdagangan internasional Indonesia, terutama saat ini hampir semua produksi suatu barang tidak bisa dihasilkan hanya oleh suatu negara, terdapat rantai produksi yang dihasilkan oleh beberapa negara, dari mulai bahan baku sampai hasil produksi.

¹⁴ Sumber <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=411>

¹⁵ Sanchita Basu Das, *supra* note 12

BAB V KESIMPULAN

Dari paparan diatas mengenai pengaruh Brexit dan Kebijakan De-globalisasi perdagangan Amerika pada Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran:

1. Brexit adalah suatu kebijakan UK yang dapat mempengaruhi laju perdagangan antara Indonesia dan UK dibawah naungan WTO. Common External tariff yang ditetapkan EU untuk trade counterpart EU, tentu tidak akan digunakan oleh UK semenjak UK tidak lagi menjadi anggota EU. Brexit memang menimbulkan dampak negatif pada perekonomian UK dan Uni Eropa sendiri. Akan tetapi, dampak ini kemudian jangan sampai berimbas pada perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia dapat tetap melanjutkan negosiasi dengan Uni Eropa sampai Transitional Agreement disahkan, dan ada baiknya melakukan apa yang dilakukan Tiongkok, yaitu apapun hasil dari Transitional Agreement nanti, Tiongkok melakukan pendekatan untuk melakukan perjanjian dagang bilateral dengan UK. UK saat ini sangat membutuhkan trade counterpart setelah Brexit. Momen Brexit ini sebenarnya dapat digunakan oleh Indonesia dengan cara menjemput bola, yaitu mengadakan pendekatan untuk menegosiasikan perjanjian perdagang bilateral baik itu sebelum maupun setelah transitional agreement disahkan.

2. Analisis dampak dari kebijakan de-globalisasi perdagangan AS dengan menerapkan kebijakan proteksi adalah bahwa meskipun pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia akan terkena dampak yang sangat kecil, akan tetapi tetap akan mempengaruhi potensi tidak langsung terkena imbas kebijakan de-globalisasi AS tersebut. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa Pemerintah Indonesia harus dapat mempromosikan produk-produk manufaktur yang memproduksi barang value added untuk meminimalisasi potensi

menurunnya keuntungan perdagangan internasional yang diakibatkan dari kebijakan de-globalisasi AS secara tidak langsung.

DAFTAR BACAAN

Buku dan Jurnal

Baldwin, R. and S. Evenett, "The collapse of global trade, murky protectionism, and the crisis: Recommendations for the G20", 2009, available at <http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3199>

David Goldman, *Globalisation and the Western Legal Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. p. 303.

Cletus C. Coughlin, K. Alec Chrystal, and Geoffrey E. Wood, "Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence, and Rationale", in Jeffrey A. Frieden and David A. Lake, 2000, *INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY: PERSPECTIVES ON GLOBAL POWER AND WEALTH (Fourth Edition)*, Routledge – London

Laurence Boule, *The Law of Globalization: An Introduction*, AH Alphen: Kluwer International Law, 2009. p. 12

Nadja Alexander, *International and Comparative Mediation – Legal Perspectives*, AH Alphen: Kluwer Law International, 2009, Ch. 1

Ottaviano, G., D. Taglioni and F. di Mauro (2009), "The Euro and the Competitiveness of European firms", *Economic Policy*, January 2009, Vol. 57, pp. 5-53

Pablo Solón, *Systemic Alternatives, Deglobalization: Notes for the Debate*, Attac France, Focus on the Global South, and Fundación Solón: Paris, 2004

R. Higgot, "Contested Globalization: The Changing Context and Normative Challenges", *Review of International Studies*, Vol. 26, Issues 131, 2000.

Sanchita Basu Das, *De-Globalisation Sentiment Carries Risks for ASEAN Economies*, ISEAS, Singapore, 2017

Schiff, M., and L. A. Winters , *Regional Integration and Development*, Washington, DC: World Bank, 2003

Walden Bello, *Capitalism's Last Stand?: Deglobalization in the Age of Austerity*, Zed Book: New York, 2013

Walden Bello, *Deglobalization: Ideas for a New World Economy* (Philippine Edition), Ateneo de Manila University Press: Manila, 2006.

Website:

Sumber <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=411>

Trump and Brexit put global economic growth at risk, World Bank says, available at: <https://www.theguardian.com/business/2017/jan/10/trump-brexit-global-economy-world-bank-2017>